



Keterbukaan Informasi Transaksi Penjualan dan Pengalihan Seluruh Saham Milik PT Provident Agro Tbk. (“Perseroan”) dan PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”) dalam PT Nakau

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Provident Agro Tbk.
 Bidang Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit
 Telepon : 021 – 2157 2008
 Faksimili : 021 – 2157 2009
 Alamat surat elektronik (*email*) : Investor.relation@provident-agro.com

1.	Tanggal Kejadian	27 Desember 2016
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 27 Desember 2016, Perseroan dan TPAI telah melakukan transaksi penjualan dan pengalihan seluruh saham dalam salah satu entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yaitu PT Nakau, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Lampung Utara (“NAK”), kepada PT Sinar Jaya Agro Investama (“SJAI”) dan Tuan Suparto dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan transaksi penjualan dan pengalihan seluruh saham dalam NAK bukan merupakan suatu transaksi material dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p><u>Para Pihak Yang Bertransaksi:</u> Transaksi penjualan dan pengalihan seluruh saham Perseroan dan TPAI dalam NAK dilakukan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Perseroan selaku pemegang dari 54.999 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, menjual dan mengalihkan seluruh sahamnya kepada SJAI selaku pembeli. (ii) TPAI selaku pemegang dari 1 (satu) saham, menjual dan mengalihkan seluruh sahamnya kepada Tuan Suparto selaku pembeli. <p><u>Hubungan Para Pihak</u> NAK merupakan salah satu entitas anak Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, dimana seluruh saham yang telah diterbitkan oleh NAK dimiliki oleh Perseroan dan TPAI, yang juga merupakan salah satu entitas anak Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, dengan rincian Perseroan memiliki 54.999</p>

		<p>(lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam NAK dan TPAI memiliki 1 (satu) saham atau mewakili 0,01% (nol koma nol satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam NAK. Dengan demikian, NAK merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan sebagaimana dimaksud menurut Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”).</p> <p><u>Hubungan Antara Pihak Yang Bertransaksi</u> SJAI dan Tuan Suparto yang menjadi pihak para pembeli dalam transaksi penjualan dan pengalihan seluruh saham dalam NAK bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan maupun TPAI sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.E.I.</p> <p><u>Nilai Transaksi</u> Harga jual beli dan pengalihan seluruh saham milik Perseroan dan TPAI dalam NAK adalah sebesar Rp. 273.210.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta Rupiah).</p> <p><u>Tujuan Transaksi</u> Penjualan dan pengalihan seluruh saham dalam NAK dipercaya dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan pemegang saham Perseroan.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Transaksi penjualan dan pengalihan seluruh saham NAK tidak memiliki dampak terhadap kelangsungan Perseroan. Perseroan memperoleh tambahan pendanaan yang dapat dipergunakan untuk memperkuat arus kas dan permodalan Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	-

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.